



PUTUSAN

NOMOR 0294/Pdt.G/2017/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (Security), bertempat tinggal di Perum Pati Nambi 18 Nomor 2, Br. Anyar, Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Karta Negara No. 13, Br. Poh Gading, Kel./Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

Telah menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 21 Agustus 2017 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0294/Pdt.G/2017/PA.Dps, tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 September 1994 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kab. Badung, Propinsi Bali, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/14/IX/1994 tertanggal 19 September 1994.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikarunia seorang anak dari perkawinan Pemohon dan Termohonyaitu :Rizal Wahyu Pratama, laki-laki, lahir tanggal 09 Oktober 1995, saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2005 terjadi perselisihan yang disebabkan :
 - a. Bahwa Pemohon tidak akur dengan keluarga Termohon karena keluarga Termohon tidak mau dekat/akrab dengan keluarga Pemohon.
 - b. Bahwa Termohon tidak terbuka dengan masalah keuangan terutama masalah pendapatan pribadi Termohon, padahal selama ini Pemohon selalu jujur dengan pendapatan yang dihasilkannya.
 - c. Bahwa setiap kali Pemohon membahas permasalahan rumah tangga selalu ditanggapi dingin oleh Termohon dan hingga sekarang tidak ada penyelesaiannya.
4. Bahwa oleh karena itu sejak 4 tahun lalu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir batin lagi kepada Termohon.
5. Bahwa Pemohon sudah cukup bersabar dan berharap keadaan rumah tangga bisa harmonis seperti sedia kala, namun kenyataannya keadaan rumah tangga tetap demikian (tidak harmonis) sehingga akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengambil langkah bercerai dengan Termohon.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (Edy Syukur Slamet bin M. Salim. N) untuk menjatuhkan talak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu roj'i terhadap Termohon (Djumiati binti Imam Puro) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar perkara yang timbul dari perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Edy Syukur Slamet bin M. Salim. N) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Djumiati binti Imam Puro) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan Majelis berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis untuk menentukan Mediatornya;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0294/Pdt.G/2017/PA.Dps, tertanggal 07 September 2017, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk saudara H.Ahmad Baraas,M.SI, sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 07 September 2017, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan tanggal 28 September 2017, bahwa Mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 September 1994 secara agama Islam di KUA Kecamatan Denpasar Timur dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak dan anak sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa benar sejak tahun 2005, rumah tangga kami sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan benar kalau Pemohon jarang berkomunikasi dengan keluarga Termohon dan benar pula timbulnya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon karena memang Termohon tidak mau terbuka dalam hal ekonomi keluarga;
- Bahwa tidak benar kalau antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu, sebab dalam 4 tahun tersebut Pemohon masih bolak balik pulang kerumah dan sejak 1 tahun yang lalu baru pisah rumah secara terus menerus;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan sangat setuju dengan keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak menuntut apa-apa dari Pemohon;

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada prinsipnya Pemohon tetap sebagaimana dalam permohonannya yaitu tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon,

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik secara lisan yaitu pada dasarnya saksi tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. SURAT-SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon, Nomor 5171042402690007 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Denpasar tanggal 27-11-2015, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian ditandai dengan (P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 80/14/IX/1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kabuoaten Badung tanggal 19-9-1994, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian ditandai dengan (P.2);

II. SAKSI-SAKSI

- I. Hendrianingsih binti Ketut Suweca, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Perum Patih Nambi 18 Nomor 2, Br.Anyar, Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak ;
- c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- d. Bahwa setahu saksi penyebabnya Pemohon dan Termohon tinggal pisah disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena masalah keuangan;
- e. Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon agar bisa hidup rukun dalam rumah tangga, namun tidakberhasil, karena Pemohon bersikeras mau bercerai;
- e. Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

- II. Intan Kumala binti Sudarman, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Jalan Gajah Mada No.5, Kabupaten Karangasem, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ponaan dari Pemohon;
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak ;
- c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah yairu sejak setahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- d. Bahwa setahu saksi, penyebabnya Pemohon dan Termohon pisah rumah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan karena masalah keuangan;
- e. Bahwa saksi sudah mensehati Pemohon dan Termohon agar bisa rukun kembali dengan Termohon, namun usaha saksi tidak berhasil ;
- f. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi utuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi karena Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Termohon tidak mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya yaitu ingin menceraikan Termohon, demikian pula Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya telah menyetujui keinginan Pemohon untuk bercerai;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui lembaga Mediasi Pengadilan Agama Denpasar dengan mediator Drs. H.Ahmad Barras,M.SI, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon, terbukti Pemohon adalah Penduduk yang berdimisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis, yakni bukti P.1, dan P.2, fotokopi surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 18 September 1994 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 80/14/IX/1994, tanggal 19 September 1994;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon adalah karena Termohon tidak terbuka dengan masalah keuangan terutama masalah pendapatan pribadi Termohon dan Pemohon tidak akur dengan keluarga Termohon karena keluarga Termohon tidak mau dekat/akrab dengan keluarga Pemohon, dan sejak 4 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Termohon sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebahagian dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dan membantah sebahagian yang lainnya yaitu tidak benar kalau Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu yang benar sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang dan Termohon menyetujui keinginan Pemohon untuk bercerai;

Menimbang, karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dengan masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Hendrianingsih binti Ketut Suweca dan Intan Kumala binti Sudarman, yang telah dewasa dan disumpah sesuai agamanya dan telah memberi keterangan di depan sidang dan telah sesuai dengan maksud Pasal 175 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi keterangan saksi Pemohon yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Pemohon menerangkan yang pada intinya menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak . Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering bertengkar karena masalah keuangan dan antara pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 1(satu) tahun yang lalu hingga sekarang. Keluarga Pemohon sudah sering mengupayakan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, menurut ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., maka harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Kemudian dalam kesimpulan Termohon bahwasanya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, hal ini menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon (Replik Pemohon dan Duplik Termohon) dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, kumpul baik sebagaimana layaknya suami dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena masalah keuangan dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya, yang terus-menerus hingga saat ini dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dimana Pemohon dan Termohon telah berketetapan hati untuk bercerai, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan terwujudnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/ Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokkan, atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana perkawinan itu dan hati masing-masing pihak telah pecah (broken marriage);

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وحين	بعد ينفع فيها	وجين	الحياة	حين
الزوجين	بحكم			غير
				الربطه الزوجيه
				وهذا

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan".

Dan Majelis mengambil alih isi dan maksud dari dalil-dalil tersebut di atas, sebagai pendapat Majelis dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum nomor 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak untuk dicatatkan perceraianya tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak untuk dicatatkan perceraianya tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad, sebagai Ketua Majelis, H. Sudi, S.H., dan H.M. Helmy Masda, SH,.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Dedie Jamiat,SH., sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Sudi, S.H.

H.M. Helmy Masda, SH,.M.H.

Panitera Pengganti,

M. Dedie Jamiat , S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 250.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. <u>6.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 391.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)



SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

I.G.B.Karyadi, SH.